

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan pembinaan antara narapidana residivis tindak pidana pencurian dengan narapidana yang bukan residivis, karena proses pembinaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak ada kekhususan dalam aturan tersebut dalam pembinaan yang residivis. Seharusnya pihak lapas membedakan pembinaan antara narapidana residivis tindak pidana pencurian dengan yang bukan narapidana residivis. Jika tidak dibedakan maka pembinaan tidak akan efektif. Karena residivis akan mendapatkan pembinaan yang sama dengan yang pernah ia dapatkan sebelumnya, padahal dengan pembinaan yang pernah ia jalani ia masih saja mengulangi tindak pidananya.

2. Hambatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan adalah sebagai berikut:

a. Anggaran

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan. Anggaran merupakan faktor penunjang

untuk pelaksanaan pembinaan. Program binaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang dan minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan.

b. **Perlengkapan dan Prasarana**

Dalam pelaksanaannya pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai penunjang. Perlengkapan yang ada harus memenuhi standar agar tercapai tujuan dari lapas.

c. **Kesejahteraan Petugas**

Kurangnya kesejahteraan petugas merupakan salah satu faktor dalam hambatan pembinaan narapidana. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

d. **Kualitas dan kuantitas petugas**

Kualitas petugas harus diusahakan mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kekurangan dalam kuantitas atau jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi.

e. **Sumber daya Manusia (SDM)**

Kurang terampilnya sumberdaya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu.

- f. Terjadinya over kapasitas narapidana kapasitas yang berlebihan dalam sel tahanan akan menyebabkan sulit untuk mengatur narapidana, ini tentu saja akan mempengaruhi program pembinaan yang dilakukan oleh lapas.

Hal tersebut di atas merupakan hambatan umum yang dialami oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan tidak memiliki data untuk melihat tingkat residivis per tahunnya yang dengan kata lain pihak lapas tidak ada evaluasi dari tingkat keberhasilan dalam pembinaan residivis.

B. Saran

1. Membuat aturan kekhususan dalam pembinaan residivis sehingga terdapat aturan yang lebih khusus untuk membina narapidana residivis yang telah melakukan pengulangan kejahatan.
2. Pihak lapas membuat pembinaan khusus untuk narapidana residivis tindak pidana pencurian berupa penambahan skill dan ke kreatifan

narapidana sehingga para napi siap bersaing dengan dunia luar saat bebas nanti dan tidak melakukan tindak pidana pencurian kembali.

3. Agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan baik, perlu di tingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan. Hal lain yang perlu dilakukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana residivis harus ada perbedaan perlakuan antara narapidana residivis dengan bukan residivis.

4. Memberikan perhatian lebih kepada residivis dari lingkungan keluarga dan masyarakat, kedua, memperkuat dasar agama yang kuat sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif, ketiga, memberikan sanksi yang lebih berat dari aparat penegak hukum kepada residivis pencurian agar pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Keempat, dengan memberikan pembekalan kerja agar pelaku memiliki bekal untuk melakukan hal-hal positif setelah bebas dari penjara.

5. Dalam pembinaan narapidana secara baik hendaknya para praktisi hukum atau penegak keadilan dalam hal ini petugas, pembina dan para pimpinan lembaga pemasyarakatan sebagai muara dari Sistem Peradilan Pidana harus benar-benar sesuai dengan yang menjadi dasar pembentukan dari instansi pembinaan narapidana ini. Sehingga

apa yang di cita-citakan para pembuatgagasan tentang pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti peningkatan angka residivis.

6. Upaya-upaya yang bisa di lakukan untuk menghadapi hambatan dalam pembinaan narapidana dengan cara mempererat kerjasama dengan pihak ke-3

7. Upaya lain yang harus dilakukan oleh lapas adalah: Menambah anggaran, mengganti sarana dan prasarana yang baru, menambah jumlah SDM (petugas), memberikan pelatihan khusus pembinaan kepada petugas agar lebih professional, dan membuat kekhususan aturan dalam pembinaan terhadap yang residivis hal tersebut di atas merupakan upaya yang dapat di lakukan petugas lapas dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis.